

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Batang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG
Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu melakukan penyesuaian pada kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali,	Menimbang: a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah; b. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya; c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu diubah;

<p>terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p>	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

<p>Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);</p> <p>8. Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 103);</p>
--	---

<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 103) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang. 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang. 	

<p>8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional/Penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.</p> <p>12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.</p> <p>13. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.</p>	
<p>BAB II KEDUDUKAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) DPUPR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>(2) DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>	
<p>BAB III SUSUNAN ORGANISASI</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p>Pasal 3</p>	<p>Pasal3</p>
<p>(1) Susunan Organisasi DPUPR, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan; d. Bidang Penataan Ruang; e. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan; f. Bidang Pengairan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.</p> <p>(5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas</p> <p>(6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;</p> <p>(7) Bagan susunan organisasi DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(1) Susunan organisasi DPUPR terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan subbagian umum dan kepegawaian; c. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan; d. Bidang Penataan Ruang; e. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan; f. Bidang Pengairan; g. Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman; h. UPTD; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. <p>(2) Bagan susunan organisasi DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p>BAB IV TUGAS DAN FUNGSI</p>	
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>DPUPR mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPUPR mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c. pengelolaan teknis perizinan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; f. pelaksanaan administrasi DPUPR; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kepala Dinas</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi DPUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Sekretariat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, hukum,</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p>

<p>kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan DPUPR.</p>	<p>(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, hukum, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan DPUPR.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat; b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu; c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan; d. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan; f. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan; g. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan DPUPR; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator Program dan Keuangan. (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme 	

<p>koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.</p> <p>(4) Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian; d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan; e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan; f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan; g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas; h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas; i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas; j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana; k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; 	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan; c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian; d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan; e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan; f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan; g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas; h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;

<p>l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>	<p>i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas; j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana; k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan dibidang tata bangunan dan lingkungan, melaksanakan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan di Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas menyusun kebijakan di bidang tata bangunan dan lingkungan, melaksanakan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan di bidang tata bangunan dan lingkungan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:</p> <p>a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan; b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan; c. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan; d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan bangunan gedung;</p>	

<p>e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan;</p> <p>f. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bina jasa konstruksi;</p> <p>g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan; dan</p> <p>h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator meliputi:</p> <p>a. Subkoordinator Pembinaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;</p> <p>b. Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan</p> <p>c. Lingkungan; dan Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.</p> <p>(4) Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	

<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Bidang Penataan Ruang</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan di Bidang Penataan Ruang, melaksanakan, mengkoordinasikan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang penataan ruang.</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas menyusun kebijakan di bidang penataan ruang, melaksanakan, mengkoordinasikan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang penataan ruang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Penataan ruang; b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Penataan Ruang; c. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; d. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi penataan ruang; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penataan Ruang; dan f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 	

<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Subkoordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Subkoordinator Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang.</p> <p>(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.</p> <p>(4) Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi menyusun, merencanakan, mengatur, membina, melaksanakan, mengelola, mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.</p>	<p style="text-align: center;">6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengatur, membina, melaksanakan, mengelola, mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan; b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan; c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan; dan f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan organisasi Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Subkoordinator Pembangunan dan Peningkatan; dan b. Subkoordinator Pemeliharaan dan Pengawasan. (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan. 	

<p>(4) Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p>Bagian Ketujuh Bidang Pengairan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan teknis, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam urusan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi serta drainase.</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Bidang Pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Bidang Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan teknis, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam urusan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi serta drainase.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengairan mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada pada Bidang Pengairan; b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pengairan c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sumber daya air dan irigasi; d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian; 	

<p>e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan jaringan irigasi dan drainase;</p> <p>f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengairan; dan</p> <p>g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Susunan organisasi Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator meliputi:</p> <p>a. Subkoordinator Sumber Daya Air dan Irigasi;</p> <p>b. Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan; dan</p> <p>c. Subkoordinator Jaringan Irigasi dan Drainase.</p> <p>(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengairan.</p> <p>(4) Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
	<p>8. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh A, dan diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

	<p>Bagian Ketujuh A Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 22A</p> <p>(1) Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan di bidang sanitasi dan pengembangan permukiman.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 22B</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, bidang sanitasi dan pengembangan permukiman mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang sanitasi dan pengembangan permukiman; b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang sanitasi dan pengembangan permukiman; c. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum; d. penyelenggaraan pembangunan, peningkatan, perluasan, dan perbaikan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; e. penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; f. penyelenggaraan pembangunan baru dan perbaikan sistem penyediaan air minum bukan jaringan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; g. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Antara

	<p>(SPA)/Tempat Pengolahan Sampah-<i>Reduce Reuse Recycle</i> (TPS-3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS);</p> <p>h. penyelenggaraan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) /Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce Reuse Recycle</i> (TPS-3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS);</p> <p>i. penyelenggaraan penyediaan sarana persampahan;</p> <p>j. penyelenggaraan pembinaan teknik pengelolaan infrastruktur persampahan;</p> <p>k. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik;</p> <p>l. penyelenggaraan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat kota dan sub sistem pengolahan setempat;</p> <p>m. penyelenggaraan rehabilitasi, peningkatan, perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan skala permukiman;</p> <p>n. penyelenggaraan pembangunan/penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, perluasan sarana dan prasarana instalasi pengolahan lumpur tinja;</p> <p>o. penyelenggaraan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja;</p> <p>p. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis di Daerah;</p> <p>q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang sanitasi dan pengembangan permukiman; dan</p> <p>r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas</p>	
	<p>9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V TATA KERJA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas wajib menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.</p>	

<p>Pasal 27</p> <p>Dinas menyusun peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.</p>	
<p>Pasal 28</p> <p>Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.</p>	
<p>Pasal 29</p> <p>Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 30</p> <p>Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.</p>	
<p>Pasal 31</p> <p>Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.</p>	
<p>Pasal 32</p> <p>Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.</p>	
<p>Pasal 33</p> <p>Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.</p>	
<p>BAB VI</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar Subkoordinator di lingkungan kerja Perangkat Daerah, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan Subkoordinator.</p> <p>(3) Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Subkoordinator atau Pejabat Fungsional yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB VII KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.</p>	
<p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati:</p> <p>a. Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 53);</p> <p>b. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan</p>	

Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 7); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	10. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 37 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.
Ditetapkan di Batang pada tanggal 29 Desember 2021 BUPATI BATANG, ttd WIHAJI	Ditetapkan di Batang pada tanggal 17 Maret 2023 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI
Diundangkan di Batang pada tanggal 29 Desember 2021	Diundangkan di Batang pada tanggal 17 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd LANI DWI REJEKI	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd ARI YUDIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 103	BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 17
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BUPATI BATANG, ttd WIHAJI	Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
BUPATI BATANG, ttd WIHAJI	